



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 163 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Caturharjo Nomor 51 Tahun 2024 tentang Keputusan Ketua KPPS tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Caturharjo telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sleman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN CATURHARJO,
ttd
MEINDAH IKA NUGRAHENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 163 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON
SLEMAN KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	DANU NURSAHID	L	1
2.	SUPRIYONO	L	2
3.	SUHARYANTO	L	3
4.	MOHAMAT YULIANTO	L	4
5.	AGUS SUSANTO	L	5
6.	MUHAMMAD IRFANDI	L	6
7.	MASHUDI	L	7
8.	ISNANI FAJRI	L	8
9.	FEBRIAN INDRA RAHMAN	L	9
10.	MOHAMMAD SHODIQ	L	10
11.	JOKO SETYAWAN	L	11
12.	DWI SUSANTO	L	12
13.	KRISNA RIZKI DWIANTO	L	13
14.	BASUKI	L	14
15.	MUHAMMAD IRFANDI RAHMAN	L	15
16.	LILIK AGUS WIDODO	L	16
17.	EKO WIDARYANTO	L	17
18.	HERI PURNOMO	L	18

19.	SUTRISNA	L	19
20.	KURNIYAWAN	L	20
21.	IMAM SUDOMO	L	21
22.	HARNO	L	22
23.	SUPRIYANTO	L	23
24.	SUTIKNO	L	24
25.	RISKA YULFIA FITRIANI	P	25
26.	MUHAMMAD YUSUF	L	26
27.	ILHAM PRAMBUDI BAHTIAR	L	27
28.	HARMANTA	L	28
29.	KUSWIRANTO	L	29
30.	PURWANTO	L	30
31.	DWI HARTOKO	L	31
32.	NURCAHYO	L	32
33.	NURHADI	L	33
34.	ANDIK SULISTYO	L	34
35.	NARYANTO	L	35
36.	TAUFIK YULI SUSANTO	L	36
37.	NURSAHID WAHYUDI	L	37
38.	R. SUKARNO WIRYO	L	38
39.	NANANG NUGROHO	L	39
40.	RAHMAT KHOIRUDIN	L	40
41.	RODENTUS CONDRO SULISTYO	L	41
42.	MARYADI	L	42
43.	ARIF GINANJAR	L	43
44.	MUSTAFA	L	44
45.	HENDRA ARIFIN	L	45

46.	SARWOKO	L	46
47.	ARIF NUR ROHMAT	L	47
48.	GANJAR WAHYONO	L	48
49.	LUKMAN ANGSORI	L	49

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN CATURHARJO,
ttd
MEINDAH IKA NUGRAHENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

